

# **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



## **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

---

**TOROH  
2024**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(RENJA - PD)**  
**KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2024**

---

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024. Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah awal bagi kecamatan Toroh dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu : **“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**.

Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Toroh. Dengan demikian akan terciptakan keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program – program kerja guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Akhir kata, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Toroh Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan rencana kerja periode tahun berikutnya.

Toroh, Januari 2024

Camat Toroh



**ABDUL MALIK, SH**

Pembina

NIP: 19660817 200604 1 009

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(RENJA - PD)**  
**KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2024**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Renja-PD periode satu tahun ini

disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Renja Kecamatan Toroh Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah, dalam bentuk kerangka kegiatan dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja-PD Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Disamping itu Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja-PD Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 4438 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah– Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
  12. SURAT EDARAN BUPATI GROBOGAN Nomor 050 / 225 / 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

**C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud:

1. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang komprehensif. Kecamatan Toroh dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (Tupoksi) untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.
2. Sebagai pedoman unit organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan disusun dengan tujuan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu : **“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan, namun demikian sebagai salahsatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka ditetapkan satu Misi adalah: Misi ke 4 yaitu **“Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-government.



#### **D. Sistematika Penulisan**

Sebagai kerangka penyusunan Renja Kec Toroh, maka di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Berisi tentang Capaian Kinerja Periode 2022,

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Program/Kegiatan Kecamatan Toroh Tahun 2024,

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Toroh tahun 2022 berdasarkan Renstra Kecamatan Toroh Tahun 2021 – 2026 yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Grobogan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Susunan organisasi dan struktur organisasi kecamatan.

#### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022).**

Pada tahun 2022 Kecamatan Toroh melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp 3.132.533.000,00 ( Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) Tahun 2022 menjadi Rp 3.130.046.458,0 ( Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.087.445.653,00 atau persentase



realisasi sebesar 98.64%. Adapun Target dan realisasi anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan, Sub_Kegiatan		Anggaran 2022		Target	Capaian 2022 (%)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2		3	4	5	6
	KECAMATAN		3.130.046.458	3.087.445.653	100%	98,64%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.120.742.458	3.078.141.653	100%	98,63%
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	19.250.000	100%	83,70
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.000.000	19.250.000	100%	83,70
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.360.256.458	2.368.128.296	100%	100,33
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.360.256.458	2.368.128.296	100%	100,33
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.946.000	11.946.000	100%	100,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.946.000	11.946.000	100%	100,00
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.782.000	259.189.000	100%	99,77
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100%	100,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.784.000	16596000	100%	98,88
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.200.000	75.200.000	100%	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.465.000	14.465.000	100%	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	100%	100,00
		Penyediaan Bahan/Material	40.653.000	40.653.000	100%	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.180.000	94.775.000	100%	99,57
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.813.000	82.421.000	100%	99,53
		Pengadaan Mebel	9.871.000	9714000	100%	98,41
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.942.000	72707000	100%	99,68
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.180.000	101.186.779	100%	82,82
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.870.000	26.400.000	100%	94,73

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000	20.926.779	100%	55,07
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.310.000	53.860.000	100%	95,65
	7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>260.765.000</b>	<b>236.020.578</b>	<b>100%</b>	<b>90,51</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.830.000	15.483.578	100%	39,88
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.965.000	4.965.000	100%	100,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.990.000	209.592.000	100%	99,34
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.980.000	5.980.000	100%	100,00
2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0	0
3		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9.304.000</b>	<b>9.304.000</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
	1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.304.000</b>	<b>9.304.000</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.700.000	4.700.000	100%	100,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.604.000	4604000	100%	100,00
		Jumlah	<b>3.130.046.458</b>	<b>3.087.445.653</b>	<b>100%</b>	<b>98,64</b>

Dari tabel diatas dapat digambarkan dengan jelas perkiraan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 yakni terdiri dari 3 program. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kecamatan Toroh tahun 2023 sebesar Rp 3.130.046.458,00 (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Anggaran

ini menjadi acuan pelaksanaan Kegiatan sampai tahun 2022 sampai tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan evaluasi Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 realisasi anggaran Kecamatan Toroh sudah mencapai Rp 3.087.445.653,00 atau sebesar 98,64%. Adapun rincian anggaran dan target realisasi kinerja sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Masukan input berupa dana Rp 23.000.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 19.250.000,00 atau 83,70%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 3.750.000,00.

Hal ini terjadi karena adanya aturan yang tidak membolehkan peserta musrenbang dari ASN mendapatkan uang saku.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Masukan input berupa dana Rp 2.360.256.458,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.368.128.296,00 atau 100,33%, terjadi defisit anggaran minus sebesar Rp. 7.871.838,00 hal ini terjadi karena efisiensi anggarann ,anamun dengan perhitungan kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN menjadi kurang.

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Masukan input berupa dana Rp 11.946.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target dan realisasi sebesar 100%.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Masukan input berupa dana Rp 259.782.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 259.189.000,00 atau 99,77%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 593.000,00.

Sisa pagu anggaran perjalanan dinas 1 (satu) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak terealisasi, hal ini terjadi karena adanya undangan perjalanan dinas luar daerah sampai akhir tahun anggaran 2022.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Masukan input berupa dana Rp 82.813.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 82.421.000,00 atau 99,53%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 392.000,00.

Hal ini terjadi karena terdapat selisih harga penawaran dengan standar harga satuan yang berlaku.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input berupa dana Rp 122.180.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 101.186.779,00 atau 82,82%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 20.993.221,00.

Hal ini terjadi karena adanya penggunaan paket standart harga satuan untuk listrik, air dan biaya telepon.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input berupa dana Rp 260.765.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 236.020.578,00 atau 90,51%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 24.744.422,00.

Hal ini terjadi karena kendaraan dinas camat tergolong masih baru sehingga untuk pemeliharaan kendaraan tidak memerlukan pembiayaan yang besar.

B. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat terealisasi karena sampai pada batas perubahan anggaran tahun 2022 belum ada kepastian pelaksanaan peringatan HUT RI tahun 2022. Sehingga diputuskan dilakukan pergeseran anggaran.

C. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Masukan input berupa dana Rp 9.304.000,00 dengan indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa selama 1 tahun dengan target dan realisasi sebesar 100%.

**B. Capaian Kinerja Periode 2022**

Kedudukan program/kegiatan Kecamatan Toroh yang direncanakan merupakan implementasi program/kegiatan dari Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Program/kegiatan OPD diperlukan guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan program yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 untuk tahun rencana 2024.

Capaian kinerja Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Toroh s.d Tahun 2022**

No	Kode Permendagri	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (periode Renstra SKPD)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	4.A	5		7		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13=12/5*100%	
A	5.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Persen	100	3.328.448.936	100	3.120.742.458	100	3.078.141.653	100	98,63	100	92,48
1	5.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Persen	100	27.000.000	100	23.000.000	100	19.250.000	100	83,70	100	71,30
	5.7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	1	27.000.000	1	23.000.000	1	19.250.000	100	83,70	100	71,30
2	5.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tahun	1	2.630.708.000	1	2.360.256.458	100	2.368.128.296	100	100,33	100	90,02
	5.7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Tahun	1	2.630.708.000	1	2.360.256.458	1	2.368.128.296	100	100,33	100	90,02

3	5.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Persen	23	26.412.000	22	11.946.000	100	11.946.000	455	100,00	435	45,23
	5.7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	27	26.412.000	22	11.946.000	22	11.946.000	100	100,00	81	45,23
4	5.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	327.952.936	12	259.782.000	100	259.189.000	833	99,77	833	79,03
	5.7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Unit	12	12.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100,00	100	80,00
	5.7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bulan	12	37.000.000	12	16.784.000	12	16596000	100	98,88	100	44,85
	5.7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Bulan	12	89.952.936	12	75.200.000	12	75.200.000	100	100,00	100	83,60
	5.7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Bulan	12	16.500.000	12	14.465.000	12	14.465.000	100	100,00	100	87,67
	5.7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Bulan	12	13.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	100	100,00	100	57,69
	5.7.01.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material Yang Disediakan	Bulan	12	52.000.000	12	40.653.000	12	40.653.000	100	100,00	100	78,18



	5.7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kali	420	107.000.000	420	95.180.000	573	94.775.000	136	99,57	136	88,57
5	5.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	Persen	100	56.500.000	100	82.813.000	100	82421000	100	99,53	100	145,88
	5.7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	1	21.500.000	1	9.871.000	1	9714000	100	98,41	100	45,18
	5.7.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	35.000.000	1	72.942.000	1	72707000	100	99,68	100	207,73
6	5.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	150.500.000	100	122.180.000	100	101.186.779	100	82,82	100	67,23
	5.7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat Yang Tersedia	Bulan	12	33.500.000	12	27.870.000	12	26.400.000	100	94,73	100	78,81
	5.7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	12	42.000.000	12	38.000.000	12	20.926.779	100	55,07	100	49,83
	5.7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	75.000.000	12	56.310.000	12	53.860.000	100	95,65	100	71,81
7	5.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Persen	100	109.376.000	100	260.765.000	100	236.020.578	100	90,51	100	215,79

	5.7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpelihara	Unit	10	62.530.000	9	38.830.000	9	15.483.578	100	39,88	90	24,76
	5.7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit	25	19.030.000	17	4.965.000	17	4.965.000	100	100,00	68	26,09
	5.7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	Unit	1	14.710.000	1	210.990.000	1	209.592.000	100	99,34	100	1424,86
	5.7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	Unit	1	13.106.000	13	5.980.000	13	5.980.000	100	100,00	100	45,63
B	5.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	100	17.000.000	100	-	0	0	0	-	-	0,00
1	5.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitasi Koordinasi Dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	17.000.000	100	-	0	0	0	-	-	0,00

	5.7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	kegiatan	100	17.000.000	100	0	0	0	0	-	-	0,00
C	5.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Persen	100	9.304.000	100	9.304.000	100	9.304.000	100	100,00	100	100,00
1	5.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi	Persen	100	9.304.000	100	9.304.000	100	9.304.000	100	100,00	100	100,00
	5.7.01.06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	16	4.700.000	16	4.700.000	16	4.700.000	100	100,00	100	100,00
	5.7.01.06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	16	4.604.000	16	4.604.000	16	4604000	100	100,00	100	100,00
JUMLAH						3.354.752.936		3.130.046.458	66,67	3.087.445.653		98,64		92,03

Dari Tabel diatas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Toroh Tahun 2021-2026. Dengan melakukan evaluasi Sub\_kegiatan terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Toroh di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program/kegiatan dan sub\_kegiatan Kecamatan Toroh berupa:

1. Capaian kinerja sub\_kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan/Material
  - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - i. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - j. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
2. Realisasi sub\_kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Realisasi sub\_kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Pengadaan Mebel
  - e. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - g. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
4. Realisasi sub\_kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Toroh. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2022, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan **BERHASIL**, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai capaian 98,64%.


### **C. Analisa Kinerja Kecamatan Toroh**

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan. Bahwa Kecamatan Toroh, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Grobogan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kecamatan Toroh dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Toroh mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Toroh mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

Struktur organisasi Kecamatan Toroh berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan terdiri dari :



Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2008 Nomor 4, Seri D), dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;



- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Penyusunan program kerja Camat
  - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perepan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
  - c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayahnya.
  - d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemeberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
  - e. Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.
  - f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
  - g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya.
  - h. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang limpahkan oleh Bupati.
- b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seleuruh aparatur Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.

- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a. Kasubag Keuangan
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

- c. Kasi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
  - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan.
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan.
  - e. Penyiapan bahan pembinaan terhadap BPD, RW dan RT.
  - f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.
  - g. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya,
  - h. Fasilitasi Pemilu dan Pilkada
  - i. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/atau kelurahan.
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi,

- a. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa,
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.

- c. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan.
- e. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa.
- g. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.
- e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi.

- a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.
- e. Melaksanakan koorniasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas ( Hansip )
- g. Penyipan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan idiologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasayarakatan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat.
  - b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan.
  - c. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
  - d. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan sosial
  - e. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama
  - f. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
  - g. Pengelolaan administrasi keluarga miskin
  - h. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
- g. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan.

- d. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat.
- e. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

### D. Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Grobogan pada urusan kewilayahan belum optimalnya pelayanan masyarakat di Kecamatan, terlihat capaian IKM pada tahun 2020 masih 82,4.

Untuk itu sasaran strategis Kecamatan Toroh adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien. Indikator kerja dari sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dan tersedianya layanan informasi dan leaflet/ booklet / formulir administrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2022
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.	Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(76,70)
Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	63

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan ke 100 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap pelayanan publik terkait IKM diantaranya :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Tata cara / prosedur pelayanan yang diberikan

3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan.
4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan.
5. Hasil pelayanan yang diberikan / produk layanan yang diterima.
6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan.
7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan.
8. Janji / maklumat pelayanan yang diinformasikan
9. Fungsi pengaduan atau komplain layanan berjalan dengan baik.
10. Sarana pengaduan Komplain yang disediakan di unit layanan.
11. Ketersediaan fasilitas / sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

#### **E. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Toroh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat
  - a) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
  - b) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
  - c) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
  - d) Masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen
2. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a) Menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
  - b) Keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa
3. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah



- b) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
  - c) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat
- 4. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat
  - a) Kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021- 2026 33
- 5. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum
  - a) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
  - b) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel
- 6. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan
  - a) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes
  - b) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Faktor	Faktor/Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budaya kerja yang belum bagus</li> <li>Keterbatasan alat kerja</li> <li>Terbatasnya pemanfaatan teknologi kerja</li> <li>Kedisiplinan kerja yang belum membudaya</li> <li>Keterbatasan pembiayaan</li> <li>Kepemimpinan dan Manajemen pemerintahan desa masih konvensional</li> </ul>
2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah aparatur pemerintahan terbatas</li> <li>Kesempatan pengembangan diri terbatas</li> <li>Pengajuan anggaran Tenaha Harian</li> </ul>

		<p>Lepas minim, dan belum adanya PPPK Tehnis di Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan pengembagangan dan peningkatan SDM terbatas</li> </ul>
3	<p>Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan Toroh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa.</li> <li>• Belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian rakyat.</li> <li>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa.</li> <li>• Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan bantuan-bantuan keuangan di Desa Minimnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan layak.</li> <li>• Lemahnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur kebangsaan.</li> <li>• Tingginya potensi konflik di masyarakat</li> <li>• Belum optimalnya kualitas administrasi perangkat daerah.</li> <li>• Masih rendahnya pengelolaan Aset Desa</li> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak</li> </ul>

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**A. TUJUAN**

Tujuan dari kecamatan Toroh sebagaimana telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kecamatan Toroh tahun 2021 – 2026, adalah selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026, yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan public didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni”**.

Melalui peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, sehingga terciptanya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan di Kecamatan Toroh .

**B. SASARAN**

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat
- 2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Toroh.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Toroh beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini.

Indikator kinerja Kecamatan Toroh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Ssaran	Target Kinerja Sasaran 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public didukung dengan kemampuan	Meningkatknya kualitas Penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B (77,70)

	inovasi yang mumpuni		(IKM)	
	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Toroh		Nilai SAKIP	BB (70)

### C. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Grobogan selain berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi dan disusun berdasarkan atas misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026.

Strategi pada urusan kewilayahan ditetapkan dengan mengimplementasikan misi ke-4 “**Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**”, dengan Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, strategi yang diambil yaitu Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik melalui mekanisme yang inovatif, penerapan SOP dan SPP yang konsisten, dan berbasis kepuasan masyarakat.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Toroh dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

**D. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2024) Arah kebijakan pada tahun 2024 adalah Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur.

Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaransasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun ketiga ini meliputi:

1. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

2. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
7. Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
8. Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
9. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
10. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kewilayahan melakukan implementasi sesuai misi ke-4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Rumusan arak kebijakan kecamatan sebagai barikut:

No	Misi ke-4	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Lokal
1	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik melalui mekanisme yang inovatif, penerapan SOP dan SPP yang konsisten, dan	Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima

				berbasis kepuasan masyarakat	
--	--	--	--	------------------------------------	--

Dari strategi tersebut diatas maka ditetapkan arah kebijakan yang akan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan adalah saebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
2. Penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala
3. Perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
4. Peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban
5. Peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
6. Memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelennaan pemerintahan di kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintaha di desa/kelurahan

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan**

**Kecamatan Toroh**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan public didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan,	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
			Penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,	pelayanan dengan evaluasi secara berkala
			Perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.	Peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban
			Peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
			Memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
			Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN TOROH**

**A. Kedudukan Program/Kegiatan Kecamatan Toroh Tahun 2024 Menurut Rencana Kerja Jangka Menengah.**

Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni”. Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan menyusun Rencana kerja tahun 2024 yang mana kedudukan Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2026.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Toroh yang direncanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pendanaan  
Kecamatan Toroh Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisas i Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
										Target 2024	Pagu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN					5.447.120.000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%			100 %	100 %	5.375.954.000
7	01	01	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%			100 %	100 %	2.240.000
7	01	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	1 Dok	870.000
7	01	01	2,0 1	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 %	1 Dok	265.000
7	01	01	2,0 1	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				100 %	1 Dok	265.000
7	01	01	2,0 1	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				100 %	1 Dok	440.000
7	01	01	2,0 1	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				100 %	1 Dok	400.000
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	%			%	100 %	2.583.208.000
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					24 Orang/b	2.583.208.000
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	

7	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	
7	01	01	2,0 5		<b>Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%		%	100 %	<b>58.792.000</b>
7	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	9.792.000
7	01	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				24 Orang	40.000.000
7	01	01	2,0 5	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				6 Orang	9.000.000
7	01	01	2,0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>252.620.200</b>
7	01	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.461.000
7	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					
7	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	75.975.000
7	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.614.200
7	01	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dok	6.420.000
7	01	01	2,0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 bulan	37.315.000
7	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				420 Laporan	108.835.000
7	01	01	2,0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		%	100 %	<b>2.255.168.800</b>
7	01	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	39.338.600
7	01	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	69.824.000

7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.146.006.200
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				unit	
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				unit	
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>133.192.000</b>
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	27.950.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29.446.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75.796.000
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	%		%	100 %	<b>90.733.000</b>
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	38.830.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	4.965.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.990.000
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.948.000
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase Jenis layanan dikecamatan yang sudah menerapkan SOP	%		%	100 %	<b>3.090.000</b>

7	01	02	2,0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Prosentase dokumen pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan tersusun	%		%	100 %	<b>1.420.000</b>
7	01	02	2,0 2	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dok	1.420.000
					<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				<b>100 %</b>	<b>1.670.000</b>
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dok	1.670.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	%		%	100 %	<b>30.482.000</b>
7	01	03	2,0 1		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Prosentase Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	%		%	100 %	<b>26.482.000</b>
7	01	03	2,0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 lembaga	23.852.000
7	01	03	2,0 1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.630.000
7	01	03	2,0 3		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Prosentase Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	<b>4.000.000</b>
7	01	03	2,0 3	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 lembaga	4.000.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%		%	100 %	<b>5.840.000</b>
7	01	04	2,0 1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	<b>2.385.000</b>
7	01	04	2,0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.385.000
7	01	04	2,0 2		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	<b>3.455.000</b>

7	01	04	2,0 2	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	3.455.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	<b>12.046.000</b>
7	01	05	2,0 1		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	<b>12.046.000</b>
7	01	05	2,0 1	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						12.046.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	%		%	100 %	<b>19.708.000</b>
7	01	06	2,0 1		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	%		%	100 %	<b>19.708.000</b>
7	01	06	2,0 1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
7	01	06	2,0 1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dok	3.152.000
7	01	06	2,0 1	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				1 Dok	3.152.000
7	01	06	2,0 1	05	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4 Dok	13.404.000
											<b>5.447.120.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Kecamatan Toroh Tahun 2024 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Demikian diharapkan dokumen Renja ini disusun dapat berfungsi sebagai acuan segenap jajaran di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Toroh Tahun 2021-2026 untuk Tahun Anggaran 2024 .

Toroh,        Januari 2024

**CAMAT TOROH**



**ABDUL MALIK, SH**